

BPK merekomendasikan Gubernur Sulawesi Selatan agar memerintahkan:

- a. TAPD dalam menyusun anggaran Belanja Daerah berdasarkan sumber pendapatan daerah yang seharusnya dan realisasi pendapatan yang dapat dicapai dan lebih cermat dalam mengevaluasi target pendapatan yang diajukan oleh Kepala SKPD dan Kepala BKAD.
- b. Kepala BKAD memperhitungkan keseluruhan hak kabupaten/kota dalam mengajukan anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah untuk kabupaten/kota.
- c. Kepala Bapenda dalam mengusulkan target PAD menggunakan data yang terukur secara rasional.

2. Kesalahan Penganggaran atas Belanja pada 22 SKPD sebesar Rp5.163.605.079,79

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2023 menyajikan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp9.484.932.654.738,40 atau 93,54% dari anggaran sebesar Rp10.139.793.942.365,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp526.141.578.157,98 atau 5,87% dari realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp8.958.791.076.580,42 dengan rincian sebagaimana pada Tabel 1.7 berikut.

Tabel 1.7 Belanja Daerah TA 2023

Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
Belanja Operasi	6.278.204.019.918,00	5.878.274.978.127,80	93,63%
Belanja Modal	1.140.914.709.142,00	951.163.583.896,39	83,37%
Belanja Tak Terduga	18.696.386.278,00	6.386.615.620,00	34,16%
Belanja Transfer Daerah	2.701.978.827.027,00	2.649.107.477.094,21	98,04%
Jumlah	10.139.793.942.365,00	9.484.932.654.738,40	93,54%

Dalam pemeriksaan atas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2022 yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 45/LHP/XIX.MKS/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK melaporkan permasalahan terkait kesalahan penganggaran belanja daerah sebesar Rp65.953.574.649,22. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Sulawesi Selatan agar menginstruksikan TAPD untuk memperhatikan kesesuaian penggunaan akun dalam melakukan evaluasi dan pendampingan penyusunan anggaran SKPD. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 910/8253/BKAD tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA 2023 dan Surat Edaran Nomor 910/9435/BKAD tanggal 21 Agustus 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Provinsi Sulawesi Selatan TA 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas DPA, DPPA, dan dokumen pertanggungjawaban belanja TA 2023, masih terdapat permasalahan terkait kesalahan penganggaran pada Belanja Barang dan Belanja Modal pada 22 SKPD, dengan rincian sesuai Tabel 1.8 berikut.

Tabel 1.8 Kesalahan Penganggaran Belanja

No.	SKPD	Penganggaran Belanja	Penganggaran sesuai substansi	Nilai Kesalahan Penganggaran (Rp)
1.	3 SKPD	Belanja Barang dan Jasa- Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal- Peralatan dan Mesin	629.484.400,00
2.	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Belanja Barang dan Jasa- Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal- Jalan, Irigasi dan Jaringan	200.000.000,00
3.	4 SKPD	Belanja Barang dan Jasa- Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal- Gedung dan Bangunan	425.440.607,79
4.	4 SKPD	Belanja Barang dan Jasa- Belanja Jasa	Belanja Modal- Aset Lainnya	685.000.000,00
5.	12 SKPD	Belanja Modal-Peralatan dan Mesin	Belanja Barang dan Jasa	1.046.124.068,00
6.	3 SKPD	Belanja Modal-Gedung dan Bangunan	Belanja Barang dan Jasa	433.820.000,00
7.	Dinas Pendidikan	Belanja Modal-Gedung dan Bangunan	Belanja Modal- Tanah	184.513.846,00
	Total			3.604.382.921,79

Permasalahan terkait kesalahan penganggaran belanja atas 22 SKPD tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Penganggaran Belanja Barang dan Jasa yang merupakan Belanja Modal sebesar Rp1.939.925.007,79

Konsep nilai perolehan dalam pengadaan aset tetap, mengharuskan belanja modal dianggarkan meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat penganggaran Belanja Barang yang diperuntukkan untuk pengadaan/perolehan Aset Tetap sebesar Rp1.939.925.007,79 dengan realisasi belanja sebesar Rp1.346.066.546,79.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan penyesuaian laporan keuangan atas akun-akun terdampak yaitu kapitalisasi aset tetap dan koreksi beban barang dan jasa terkait. Namun demikian, tidak dapat melakukan koreksi pada LRA sehingga terdapat salah saji penyajian belanja dalam LRA. Rincian kesalahan penganggaran yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan konsep nilai perolehan disajikan pada **Lampiran 3**.

b. Penganggaran Belanja Modal yang merupakan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.039.166.226,00

Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi, diantaranya mengatur tentang batas kapitalisasi dengan menetapkan nilai satuan minimum kapitalisasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi diantaranya digunakan sebagai batas minimal pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat diakui sebagai belanja modal di dalam penganggaran dan diakui sebagai aset tetap dalam penatausahaan keuangan. Dengan demikian, rencana pengeluaran belanja yang memiliki harga perolehan di bawah batas minimum kapitalisasi harus dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa.

Hasil pemeriksaan terhadap transaksi mutasi Aset Tetap dan hasil rekonsiliasi Aset Tetap menunjukkan terdapat penganggaran Belanja Modal sebesar Rp3.039.166.226,00 yang tidak memenuhi definisi aset tetap dengan realisasi belanja sebesar Rp1.477.830.761,00.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan penyesuaian laporan keuangan atas akun-akun terdampak yaitu penyajian aset terkait sebagai aset ekstrakomptabel (tidak disajikan di neraca) dan koreksi beban barang dan jasa terkait. Namun demikian, tidak dapat melakukan koreksi pada LRA sehingga terdapat salah saji penyajian belanja dalam LRA. Rincian penganggaran Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi disajikan pada **Lampiran 4**.

c. Penganggaran Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang merupakan Belanja Modal Aset Tetap Tanah sebesar Rp184.513.846,00

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penganggaran dan realisasi belanja pada Dinas Pendidikan menunjukkan terdapat penganggaran Belanja Modal untuk memperoleh Aset Tetap yang tidak sesuai yaitu penganggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp184.513.846,00 berupa kegiatan pematangan lahan di SMKN 3 Gowa yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal Tanah. Namun demikian, tidak dapat melakukan koreksi pada LRA sehingga terdapat salah saji penyajian belanja dalam LRA. Selain itu, berdasarkan data utang belanja diketahui terdapat pengakuan utang yang bersumber dari kegiatan perolehan aset yang dianggarkan pada jenis belanja modal yang berbeda yaitu kegiatan pematangan lahan yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal Bangunan dan Gedung dengan nilai utang sebesar Rp212.391.890,00.

Berdasarkan penjelasan TAPD diketahui bahwa kesalahan penganggaran disebabkan SKPD belum memahami kaitan konsep penganggaran dan dampaknya terhadap pengakuan aset. Selain itu, persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD dilaksanakan pada batas akhir waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam pedoman penyusunan APBD, sehingga hasil verifikasi penganggaran belum sepenuhnya dilakukan perbaikan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada:
 - 1) Lampiran Huruf D. Kebijakan Penyusunan Anggaran Belanja Daerah pada poin 16.
 - a) Huruf a:
 - (1) Pada angka 1) yang menyatakan bahwa "Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
 - (2) Pada angka 2) yang menyatakan bahwa "Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait."
 - b) Huruf b:
 - (1) Pada angka 1) yang menyatakan bahwa "Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya".

- (2) Pada angka 3) yang menyatakan bahwa “Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan”.
- 2) Lampiran Huruf F. Teknis Penyusunan APBD pada poin 1. Huruf s yang menyatakan bahwa “Belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- b. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 93/I/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 menyatakan bahwa, “Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di antaranya adalah:
- 1) Melakukan verifikasi RKA-SKPD.
 - 2) membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD.
 - 3) membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.
 - 4) melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD”.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Belanja Barang dan Jasa disajikan lebih rendah senilai Rp459.980.939,79 (Rp1.479.944.068,00 - Rp1.939.925.007,79).
- b. Belanja Modal disajikan lebih tinggi senilai Rp459.980.939,79 (Rp1.939.925.007,79 - Rp1.479.944.068,00).
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan lebih tinggi dan Belanja Modal Tanah disajikan lebih rendah senilai Rp184.513.846,00.

Kondisi tersebut disebabkan:

- a. TAPD kurang cermat dalam melakukan verifikasi dan evaluasi kesesuaian akun penganggaran dengan substansi kegiatan yang diajukan oleh masing-masing SKPD pada RKA-SKPD.
- b. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) masing-masing SKPD tidak cermat dalam mengusulkan penganggaran belanja sesuai dengan substansinya.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kepala BKAD menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti temuan tersebut sesuai rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Gubernur Sulawesi Selatan agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk lebih cermat melakukan evaluasi dan pendampingan penyusunan RKA-SKPD terkait.
- b. Kepala SKPD terkait selaku PA untuk lebih cermat dalam mengusulkan RKA-SKPD.

Rincian Kesalahan Penganggaran Antara Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa

No.	SKPD	Anggaran (Rp)	Nilai Salah Penganggaran (Rp)	Penganggaran	Seharusnya
1	Dinas Perhubungan	250.000.000,00	16.152.500,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Angkutan	Belanja Barang dan Jasa - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
		4.200.000,00	4.200.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Keselamatan Kerja	Belanja Barang dan Jasa - Alat Pendukung Pencarian
		950.000.000,00	168.014.893,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Rambu - Rambu	Belanja Barang dan Jasa - Peralatan dan Mesin - Rambu-Rambu
2	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	98.681.305,00	2.430.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Pertanian	Belanja Barang dan Jasa - Rambu-rambu
3	UPT RSKD Gigi dan Mulut	10.102.110,00	3.414.360,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Belanja Barang dan Jasa - Suku Cadang Alat Bengkel
		30.652.650,00	349.650,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Belanja Barang dan Jasa - Perabot Kantor
		187.101.600,00	788.100,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa - Suku Cadang Alat Kedokteran
4	BKAD	12.650.000,00	12.650.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Belanja Barang dan Jasa - Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
5	Biro Umum	72.250.000,00	6.216.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Belanja Barang dan Jasa - Perabot Kantor
6	UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan	2.597.500,00	831.500,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa - Alat Kesehatan Umum Lainnya
		195.000,00	195.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa - Alat Kedokteran Gigi
		15.068.996,00	280.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa - Bahan-Bahan Lainnya
		11.179.000,00	11.179.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium	Belanja Barang dan Jasa - Bahan Kimia
7	RSKD Dadi	228.278.839,00	228.278.839,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Barang dan Jasa
8	RSKD Ibu dan Anak Pertiwi	115.800.000,00	2.525.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
9	Dinas Pendidikan	456.292.226,00	456.292.226,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium	Belanja Barang dan Jasa - Perabot Kantor
10	Dinas Perdagangan	118.047.000,00	105.927.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium	Belanja Barang dan Jasa - Bahan Baku
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.750.000,00	19.500.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium	Belanja Barang dan Jasa - Bahan/Bibit Tanaman
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	22.500.000,00	6.900.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Komputer	Belanja Barang dan Jasa - Bahan Komputer
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200.000.000,00	198.108.693,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung	Belanja Barang dan Jasa - Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	200.000.000,00	199.778.000,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung	Belanja Barang dan Jasa - Bangunan Gedung Kantor
15	Sekretariat DPRD	33.820.000,00	33.820.000,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung	Belanja Barang dan Jasa - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung Kantor
Total		3.039.166.226,00	1.477.830.761,00		